

## BAB II

### PERWALIAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM ISLAM

#### A. Pengertian Perwalian

Dalam literatur fiqih Islam, perwalian disebut *al-walayah* (mengurus/menguasai sesuatu). Secara etimologi perwalian memiliki beberapa arti yaitu cinta (*al-mahabbah*), pertolongan (*an-nashrah*) dan kekuasaan/otoritas (*as-sulṭan wa al-qudrah*). Adapun menurut terminologi para fuqaha, perwalian adalah kekuasaan atau otoritas yang dimiliki seseorang untuk melakukan tindakan sendiri secara langsung tanpa harus bergantung atas seijin orang lain.<sup>19</sup> Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perwalian juga mempunyai beberapa pengertian sebagai berikut:

1. “Segala sesuatu yang berhubungan dengan wali;
2. Pemeliharaan dan pengawasan anak yatim dan hartanya;
3. Pembimbing (negara, daerah, dan sebagainya) yang belum bisa berdiri sendiri)”<sup>20</sup>

Adapula yang berpendapat bahwa perwalian itu berhubungan dengan wali. Adapun wali itu mempunyai banyak arti yang penggunaannya disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Berikut adalah beberapa pengertian tentang wali yaitu:

---

<sup>19</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 134.

<sup>20</sup> KBBi offline

1. Orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa;
2. Pengusaha pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki);
3. Orang ṣaleh (suci), penyebar agama;
4. Kepala pemerintah dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

Wali merupakan orang yang memelihara anak yatim serta mengurus harta benda anak tersebut baik itu dalam bentuk orang perorangan atau badan hukum.<sup>22</sup>

Perwalian erat kaitannya juga dengan *ḥaḍānah*. *Ḥaḍānah* merupakan pemeliharaan dan pengasuhan anak yang masih kecil atau belum *mumayyiz*.<sup>23</sup> Dalam pengertian lain, *ḥaḍānah* adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan dan anak-anak masih memerlukan bantuan dari ayah atau ibunya.<sup>24</sup> Pemeliharaan anak merupakan hak anak yang dalam Islam harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat pemerintah dan negara. Diantara hak-hak anak tersebut adalah pemeliharaan atas kehormahan, pemeliharaan atas keturunan/nasab, pemeliharaan atas jiwa, pemeliharaan atas akal dan pemeliharaan atas harta.<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 207.

<sup>22</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 135.

<sup>23</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 171.

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, 328.

<sup>25</sup> Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2007), 51.

*Ḥaḍānah* berlaku ketika si anak masih mempunyai orang tua dan cakap merawat juga melakukan tindakan lainnya. Namun, ketika si anak itu sudah tidak memiliki orang tua atau memiliki orang tua namun sudah tidak cakap melakukan tindakan apapun, maka anak tersebut berada dalam perwalian.<sup>26</sup>

Menurut KHI, perwalian adalah “kewenangan yang diberikan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.”<sup>27</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad, perwalian merupakan kewajiban hukum yang dilakukan seorang wali untuk melakukan pengawasan dan mengurus diri si anak yang belum dewasa serta harta bendanya.<sup>28</sup>

Menurut Prof. Subekti, perwalian berasal dari wali yang mempunyai arti bahwa orang lain sebagai pengganti orang tua menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum *bāligh* dalam melakukan perbuatan hukum.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 303.

<sup>27</sup> Kompilasi Hukum Islam.

<sup>28</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 98.

<sup>29</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 55.

Dari beberapa pengertian perwalian di atas, dapat disimpulkan bahwa perwalian adalah kekuasaan seseorang untuk memelihara dan mengurus diri anak yang belum dewasa termasuk juga memelihara dan mengurus harta bendanya. Dalam hal ini, penulis membahas tentang perwalian terhadap anak kecil (belum dewasa) yang salah satu orang tua (ibu) nya meninggal dunia.

## B. Dasar Hukum

Dalam permasalahan perwalian anak yang belum dewasa untuk mengurus harta dijelaskan surat *al-Nisā'* ayat 2, 5, 6 dan 10 sebagai berikut:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا الْحَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

Artinya: “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan memakan dan menukar) itu adalah dosa yang besar.”

Pada ayat 2 surat *al-Nisā'* ini menjelaskan tentang kewajiban para wali dan penerima wasiat untuk menjaga dan menggunakan harta anak yatim yang belum dewasa dengan baik.<sup>30</sup> Serta larangan mengambil harta yang bernilai untuk pribadi si wali dan menukarnya dengan yang buruk untuk diberikan kepada anak yatim.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, juz 4, terj. Bahrun Abu Bakar, Hery Noer Aly, (Semarang: CV. Toha Putra, 1974), 323.

<sup>31</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Volume 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 321.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٦٠﴾ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦١﴾

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.<sup>32</sup>

Pada ayat ini menjelaskan bahwa, para wali boleh menyerahkan harta anak yatim ketika si wali melihat tanda-tanda mereka sudah dewasa. Dan wali juga memberitahukan kepada anak tersebut bahwa harta itu miliknya dan akan diserahkan kembali ketika mereka sudah dewasa. Adapun wali bisa menguji kedewasaan anak itu dengan memberi sedikit hartanya, bila mereka sudah pandai dan mengerti cara menggunakan serta membelanjakannya berarti mereka sudah dewasa. Atau dengan mengetahui bahwa anak tersebut siap untuk membina rumah tangga. Serta larangan bagi wali untuk menggunakan harta anak yang dalam perwaliannya secara berlebihan untuk

<sup>32</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid...*, 77.

kepentingan pribadinya dengan alasan anak tersebut masih kecil dan wajib menghadirkan saksi ketika penyerahan harta tersebut kepada anak yang ada dalam perwaliannya.<sup>33</sup>

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتِيمِ ظُلْمًا إِنَّهُمْ يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ  
سَعِيرًا ﴿١٠٦﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).”<sup>34</sup>

Ayat diatas menjelaskan larangan bagi wali memakan harta anak yatim dengan cara yang tidak benar atau tidak seperlunya saja pada saat yang sangat terpaksa dan mendesak hanya untuk upah bagi pekerjaan pengasuh. Karena perbuatan memakan harta yang demikian menyebabkan wali mendapatkan azab neraka kelak.<sup>35</sup>

Selain dalam surat *al-Nisā'*, masalah tentang perwalian harta anak di bawah umur ada dalam surat *al-An'ām* ayat 152, sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ  
بِالْقِسْطِ ۗ لَا تُكَلِّفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ  
أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.

<sup>33</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, juz 4..., 334.

<sup>34</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid* ..., 78.

<sup>35</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, juz 4..., 337.

Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.<sup>36</sup>

Demikian pula, pada ayat dijelaskan kembali larangan bagi wali dalam memakan atau menggunakan bahkan mendekati (tidak terjerumus atau merangsang nafsu untuk melakukan) dengan cara yang tidak diperkenankan. Pada ayat ini, lebih berisi perintah-perintah bagi seorang wali yaitu untuk menyempurnakan pada saat menakar dan menimbang serta melakukannya dengan adil (membuat kedua belah pihak senang dalam hal melakukan transaksi). Kemudian perintah untuk berbicara yang benar dan adil, bila tidak mampu atau takut mengucapkan kebenaran maka wajib baginya untuk diam. Serta perintah untuk memenuhi janji kepada Allah untuk memelihara dan memenuhi hak-hak kaum yang lemah dalam hal ini adalah anak yatim.<sup>37</sup>

Surat *al-Isrā'* ayat 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ<sup>٣٦</sup> وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ<sup>٣٧</sup> إِنَّ الْعَهْدَ  
كَانَ مَسْئُولًا<sup>٣٨</sup>

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.”<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid ...*, 149.

<sup>37</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Volume 4, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) ..., 345-348.

<sup>38</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid ...*, 285.

Pada ayat ini pula dijelaskan tentang larangan bagi seorang wali berkaitan dengan harta anak yatim. Pada ayat ini diingatkan kembali bagi para wali agar tidak memanfaatkan harta anak yatim untuk kepentingan pribadinya dengan alasan bahwa mereka adalah orang yang mengelola harta tersebut, meskipun wali dapat memanfaatkannya dalam batas yang diperkenankan namun tetap tidak diperbolehkan membelanjakan harta itu dalam keadaan tergesa-gesa sebelum anak yang berada dalam perwaliannya itu dewasa.<sup>39</sup> Serta menunaikan janji (memeliharanya menurut cara yang diijinkan oleh syariat dan undang-undang yang diridhoi oleh Allah). Adapun janji ini seperti akad-akad muamalah dalam soal jual beli, sewa-menyewa dan lainnya.<sup>40</sup>

Dalam *ḥadīth* juga disebutkan kebolehan wali untuk menggunakan harta anak yatim yang dipeliharanya sebagai berikut:

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (وَمَنْ كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) قَالَتْ أَنْزَلَتْ فِي وَلِيِّ الْيَتِيمِ أَنْ يُصِيبَ مِنْ مَالِهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا بِقَدْرِ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ.

“Dari Aisyah r.a. tentang firman Allah “dan barangsiapa (di antara pemelihara anak yatim itu) mampu maka hendaklah ia menahan diri dan barangsiapa miskin maka ia boleh makan harta itu dengan wajar”----*al-Nisā*: 6; Ini diturunkan tentang wali anak yatim apabila dalam keadaan miskin, yaitu bahwa ia boleh makan harta

<sup>39</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pcsan, Kesan dan Kescrastian Al-Quran*, Volume 7, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)..., 459.

<sup>40</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, juz 15, terj. Bahrun Abu Bakar, Hery Noer Aly, (Semarang: CV. Toha Putra, 1974), 82.

anak yatim yang dipeliharanya itu sebagai ganti dari pemeliharannya dengan wajar” (HR. Muslim).<sup>41</sup>

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ - يَعْنِي الْمُعَلَّمُ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ إِنِّي فَقِيرٌ لَيْسَ لِي شَيْءٌ وَلِي يَتِيمٌ قَالَ فَقَالَ كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَادِرٍ وَلَا مُتَأَثِّلٍ.

“Dari Ḥumaid bin Mas’adah sesungguhnya Khalid bin Ḥarith mengabarkan mereka dari Ḥusain yakni guru, dan dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari datuknya, bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Muhammad SAW lalu ia berkata: Sesungguhnya aku adalah miskin, tidak memiliki apa-apa dan aku seorang pemelihara anak yatim. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda: makanlah harta anak yatim yang engkau pelihara itu dengan cara tidak berlebih-lebihan, tidak boros dan tidak menghabiskan harta pokoknya”. (HR. Abū Dāud).<sup>42</sup>

## C. Syarat dan Urutan Wali

### 1. Syarat wali

Orang yang menjadi wali dan diwasiati menjadi wali disyaratkan harus *bāligh*, mengerti, seagama dan adil.<sup>43</sup> Demikian menurut para ulama mazhab sepakat bahwa seorang wali maupun orang yang diwasiati oleh si wali harus *bāligh*, mengerti dan adil. Para ulama mazhab juga bersepakat bahwa tindakan yang dilakukan wali selama dalam memanfaatkan harta orang yang berada dalam perwaliannya itu baik dan manfaat maka itu sah.<sup>44</sup>

Syarat bagi seorang wali yang pertama harus *bāligh* atau dewasa.

Hal ini disebabkan karena anak kecil sekalipun sudah *mummayiz* anak

<sup>41</sup> Ṣhaḥīḥ Muslim, juz 8, ṣafḥah 241 nomor ḥadīth 7719.

<sup>42</sup> Sunan Abū Dāud juz 8 ṣafḥah 449 nomor ḥadīth 2874.

<sup>43</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap...*, 210.

<sup>44</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Basrie Press, 1994), 454.

tersebut masih membutuhkan orang lain untuk mengurus serta mengasuhnya sehingga bila seorang wali belum dewasa maka tidak boleh menangani urusan orang lain.<sup>45</sup> Dan orang atau wali yang sudah dewasa, hak perwaliannya serta ucapannya dianggap sah dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>46</sup>

Adapun syarat yang kedua bagi wali adalah orang yang mengerti atau berakal. Syarat ini disepakati oleh para fuqaha sebagai syarat sahnya perwalian. Orang yang tidak berakal atau gila tidak sah menjadi wali. Hal ini disebabkan karena dia tidak dapat membedakan yang benar dan salah juga tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Sehingga mana mungkin dia mengurus urusan orang lain padahal mengurus urusannya sendiri dia tidaklah mampu. Selain itu juga mereka yang tidak berakal tidak berhak melakukan melakukan suatu akad (transaksi jual beli dan sebagainya) karena apa yang diucapkan olehnya itu tidak mempunyai implikasi hukum.<sup>47</sup>

Berikutnya yang ketiga adalah seagama dalam hal ini beragama Islam menjadi syarat seorang menjadi wali. Karena perwalian juga termasuk didalamnya masalah *ḥadānah*, maka anak kecil yang Muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang non-Muslim. Hal ini disebabkan karena anak tersebut akan meniru agama dan tradisi dari pengasuhnya

---

<sup>45</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8*, terj. Mohammad Thalib, (Bandung: Alma'arif, 1980), 179.

<sup>46</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004), 463.

<sup>47</sup> Ibid..., 461.

yang non-Muslim. Sehingga mengakibatkan anak tersebut susah meninggalkan agamanya ketika dia telah dewasa kelak.<sup>48</sup> Hal ini juga disebutkan dalam firman Allah surat *al-Nisā'* ayat 141 sebagai berikut:

... وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

“Allah tidak akan memberi jalan orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman”

Serta dijelaskan pula dalam sebuah *ḥadīth*<sup>49</sup> sebagai berikut:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ إِلَّا أَنْ أَبَوَيْهِ يَهُودَانِهِ أَوْ يُنَصْرَانِهِ أَوْ يُمَجْسَانِهِ...

“Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Hanya ibu bapaknya yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani atau Majusi.”

Syarat yang terakhir untuk menjadi seorang wali yaitu adil. Adapun pengertian adil sendiri para ulama berbeda pendapat namun tetap semakna. Menurut ulama Syafi'iyah, adil yaitu menjauhkan diri dari dosa besar dan meninggalkan kebiasaan melakukan dosa-dosa kecil. Ulama Ḥanafiyah mendefinisikan adil cukup dilihat dari keIslamannya dan dikenal tidak pernah melakukan hal yang diharamkan. Dari kalangan ulama Malikiyah mengartikan adil yaitu patuh terhadap perintah agama dengan senantiasa menjauhkan diri dari

<sup>48</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8...*, 181.

<sup>49</sup> Shaḥīḥ Bukhārī, juz 1, ṣafḥah 465 nomor ḥadīth 1319

dosa-dosa besar maupun dosa kecil serta menjalankan amanah dan berperilaku baik. Sedangkan menurut ulama Ḥanabilah menyatakan adil itu baik sikap keagamaannya serta menjaga kehormatan dirinya dengan senantiasa memperindah perilakunya dan meninggalkan hal yang akan mengotorinya. Dan menurut ulama Imamiyah adil merupakan sikap konsisten dalam beramal baik (melaksanakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang). Jadi dari perbedaan definisi diatas dapat diambil benang merahnya bahwa orang yang adil itu memiliki ciri dia selalu menjauhkan diri dari dosa besar maupun kecil, kebajikannya melebihi kejahatannya dan kebenarannya lebih banyak dari salahnya.<sup>50</sup>

Menurut KHI pasal 107 ayat 4, dijelaskan bahwa “wali itu disyaratkan sudah dewasa, pikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”<sup>51</sup> demikian pula yang dijelaskan dalam pasal 51 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 yakni “wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.”<sup>52</sup>

## 2. Urutan wali

Perwalian atas anak yang masih kecil adalah ayahnya. Bila ayahnya tidak ada maka berpindah kepada orang yang diwasiati karena

---

<sup>50</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap...*, 464-466.

<sup>51</sup> Kompilasi Hukum Islam.

<sup>52</sup> UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dia adalah wakil dari ayahnya. Bila tidak ada maka berpindah ke tangan hakim, kakek, ibu.<sup>53</sup>

وَالْيُصَيِّبِ ابْنَهُ ثُمَّ جَدُّهُ ثُمَّ وَصِيَّهُمَا ثُمَّ الْقَاضِي أَوْ مَنْ يَنْصِبُهُ

“Wali bagi anak secara berurutan adalah pertama, bapaknya kemudian kakeknya (bapaknya bapak), kemudian orang yang diwasiati oleh mereka (ayah dan kakek), kemudian *qaḍi* (hakim) atau orang yang diangkat oleh hakim untuk mengurusnya.”<sup>54</sup>

Para ulama mazhab bersepakat bahwa wali anak kecil adalah ayahnya, sedangkan ibunya tidak mempunyai hak perwalian kecuali pendapat sebagian ulama Syafi’i. Menurut ulama Ḥanafiyah, ibu tidak mempunyai hak perwalian dalam hal harta. Demikian halnya menurut ulama Ḥanabilah, kakek (ayah dari ayah) juga ibu tidak punya hak perwalian. Begitu juga ulama Malikiyah, tidak disebutkan ibu mempunyai hak perwalian soal harta.<sup>55</sup>

Namun ada perbedaan pendapat mengenai wali yang bukan ayah. Menurut Ḥambali dan Maliki, wali sesudah ayah adalah orang yang diwasiati oleh ayah, bila tidak ada orang yang diwasiati maka jatuh ke tangan hakim. Menurut Ḥanafi, wali setelah ayah adalah orang yang

<sup>53</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, terj. Mudzakir, (Bandung: Alma’arif, 1996), 211.

<sup>54</sup> Moch. Anwar, *Dasar-dasar Hukum Islami Dalam Menetapkan Keputusan Di Pengadilan Agama*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1991), 130.

<sup>55</sup> T. M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 415-418.

menerima wasiat dari ayah, kemudian kakek dari pihak ayah. Lalu orang yang menerima wasiat dari kakek, bila tidak ada maka jatuh ke tangan hakim. Menurut Syafi'i, wali sesudah ayah adalah kakek, kemudian orang yang di wasiati ayah lalu orang yang di wasiati kakek setelah itu hakim. Menurut Imamiyah, wali itu berada di tangan ayah dan kakek, kemudian bila tidak ada keduanya maka jatuh ke tangan orang yang menerima wasiat dari salah seorang diantara keduanya. Bila tidak ada penerima wasiat dari ayah atau kakek, maka jatuh ke tangan hakim.<sup>56</sup>

Menurut KHI, wali diambil dari keluarga si anak atau orang lain (pasal 107 ayat 4) atau orang maupun badan hukum yang diwasiati oleh orang tua anak tersebut sebelum orang tuanya meninggal (pasal 108).<sup>57</sup>

Demikian pula dijelaskan dalam UU No.1 Tahun 1974 pasal 51 ayat 2 dijelaskan bahwa wali keluarga si anak atau orang lain. Yang dimaksud keluarga dalam hal ini dapat dilihat kembali pada pasal 49 ayat 1 yaitu:

1. Keluarga anak dalam garis lurus keatas yaitu kakek baik dari pihak ayah maupun ibu:
2. Saudara kandung yang telah dewasa yaitu kakak anak tersebut.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab...*, 451.

<sup>57</sup> Kompilasi Hukum Islam.

<sup>58</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia...*, 99.

#### D. Pengertian Anak di Bawah Umur

Anak yang masih kecil atau masih dibawah umur segala tindakannya dinyatakan tidak sah, kecuali bila mencapai usia dewasa (*bāligh*) dan mempunyai kecerdasan dalam menggunakan harta.<sup>59</sup> Anak kecil (yang belum mencapai usia *bāligh*) tidak diperbolehkan mengelola serta mengendalikan hartanya kecuali dengan ijin kedua orang tuanya atau walinya.<sup>60</sup> Sehingga bagi anak yatim, mereka memerlukan adanya seorang wali untuk mengurus dirinya juga hal-hal yang berkaitan dengan harta bendanya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kemashlahatan yang nantinya juga akan kembali kepada anak tersebut ketika dewasa.

Menurut ulama mazhab Syafi'i, anak di bawah umur yaitu anak yang belum *akil bāligh* yang harus diawasi dan dijaga oleh wali atau kedua orang tuanya. Mengenai harta benda yang dimilikinya ketika ayahnya meninggal tidak boleh diberikan ketika dia belum dewasa. Adapun tanda-tanda *bāligh* menurut ulama Syafi'i adalah telah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan telah haid bagi perempuan, telah tumbuh rambut pada kemaluan dan telah bermimpi sebagai orang dewasa.<sup>61</sup> Dalam pendapat lain sama disebutkan juga *bāligh* dapat dilihat dari munculnya beberapa tanda-tanda yaitu:

1. Keluarnya mani baik waktu terjaga atau tidur;

---

<sup>59</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14...*, 206.

<sup>60</sup> Ismail Nawawi, *Fiqih Mu'amalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 383.

<sup>61</sup> Ibnu Mas'ud, Zaenal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), 97-99.

2. Telah sampai umur 15 tahun;
3. Tumbuhnya rambut didaerah kemaluan;
4. Haid dan mengandung.<sup>62</sup>

Menurut para ulama mazhab juga sepakat, bahwa haid dan hamil merupakan tanda *bāligh* bagi seorang perempuan. Dan keluarnya mani merupakan tanda *bāligh* untuk laki-laki. Karena haid kedudukannya sama dengan laki-laki yang telah mengeluarkan mani.

Tindakan hukum yang dilakukan oleh anak yang belum *mumayyiz* itu dibedakan menjadi dua yaitu yang bersifat perbuatan dan bersifat perkataan. Menurut para ulama fiqih, tindakan hukum yang bersifat perbuatan tetap berlaku. Bilamana anak kecil merusak atau menghilangkan barang seseorang maka wajib mengganti atau membayar dendanya. Namun jika tindakan hukum yang dilakukan oleh anak yang belum *mumayyiz* itu bersifat perkataan, para ulama fiqih sepakat bahwa perkataan atau pernyataannya dianggap batal baik menguntungkan maupun merugikan baginya. Namun mengenai tindakan hukum yang dilakukan oleh anak yang sudah *mumayyiz* ada perbedaan pendapat. Menurut para ulama, bila tindakan tersebut menguntungkan maka tindakan tersebut sah tanpa harus ada persetujuan dari walinya. Begitupun sebaliknya, bila merugikan maka tindakannyapun tidak sah dan persetujuan walipun tidak berlaku. Kecuali menurut Ḥanabilah bila tindakan disetujui oleh wali maka tindakannyapun dinilai sah. Namun bila

---

<sup>62</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14...*, 207.

tindakan tersebut antara menguntungkan dan merugikan seperti jual beli dan sewa-menyewa maka sah hukumnya bila mendapat persetujuan dari walinya menurut ulama Ḥanfiyah dan Malikiyah. Sedangkan menurut ulama Ḥanabilah dan Syafi'iyah, tindakan anak kecil yang belum *mumayyiz* atau sudah yang bersifat spekulasi itu tidak sah. Akan tetapi menurut Hanabilah tindakan tersebut sah bila bersifat tidak spekulasi dan diijinkan oleh walinya.<sup>63</sup>

Namun mengenai batas umur seorang anak yang telah *bāligh*, para ulama berbeda pendapat. Menurut Syafi'i dan Ḥambali, umur anak yang sudah *bāligh* adalah 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan menurut Maliki, anak laki-laki dan perempuan yang dinyatakan sudah *bāligh* itu berumur 17 tahun. Adapun menurut Ḥanafi, anak laki-laki yang *bāligh* itu minimal dia telah berumur 12 tahun dan maksimal berumur 18 tahun. Kemudian bagi anak perempuan yang sudah berumur minimal sembilan tahun dan maksimal 17 tahun itu dinyatakan *bāligh*.<sup>64</sup>

Anak di bawah umur berdasarkan KHI yaitu anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.<sup>65</sup> Namun apabila telah terjadi perkawinan sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai, maka anak tersebut tidak lagi disebut anak di bawah umur (belum

---

<sup>63</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 205.

<sup>64</sup> Ibid..., 22

<sup>65</sup> Kompilasi Hukum Islam.

dewasa).<sup>66</sup> Sedangkan menurut UU No.1 Tahun 1974, anak di bawah umur adalah anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan perkawinan.<sup>67</sup>

#### E. Kewajiban Wali

Berdasarkan surat *al-Nisā'* ayat 2, 5, 6 dan 10, surat *al-An'ām* ayat 152 dan surat *al-Isra'* ayat 34 yang dijelaskan diatas dapat diketahui bahwa tugas atau kewajiban seorang wali yaitu memelihara harta anak tersebut, mengembangkan dan mengelola harta tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tidak merugikan, memanfaatkan dan membelanjakan harta sesuai kebutuhan si anak, dan mengembalikan harta tersebut ketika si anak telah dewasa dengan cara yang baik dan adil.

Wali memiliki tugas pokok mengenai *ḥaḍānah* atas anak meliputi penguasaan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan. Dan mengenai perwalian atas harta sampai anak itu cerdas serta perwalian dalam pernikahan terhadap anak perempuan sampai anak tersebut menikah dan terhadap anak laki-laki sampai dia *akil bāligh*.<sup>68</sup>

Dalam fiqih kewajiban atau tugas wali itu sama halnya dengan tugas orang tua yang menjalankan kekuasaannya. Pada umumnya tugas atau kewajiban orang tua adalah memelihara diri pribadi anaknya yang masih

---

<sup>66</sup> Soesilo dan Pramudji, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (RHEDBook Publisher, 2008), 82.

<sup>67</sup> UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>68</sup> Ervan Hari Nugroho, *Analisis Hukum Islam Terhadap Perwalian Anak Oleh Ibu Tiri (Studi Kasus Pencetakan PA Tuban Dalam Perkara No.003/Pdt.P/2006/PA.Tuban)*, (Skripsi---IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), 41.

belum dewasa serta mengelola harta kekayaannya. Dan seorang ayah atau kakek dapat memberi wasiat kepada orang lain untuk menjadi wali anaknya ketika dia meninggal dunia.<sup>69</sup>

Wali wajib mengeluarkan harta anak yang berada dalam perwaliannya yang wajib dilakukan atasnya diantaranya seperti membayar hutang, membayar ganti rugi atas tindak pidana yang dilakukan, mengeluarkan zakat, meskipun tidak ada permintaan itu ke wali. Wali wajib mengeluarkan nafkah bagi orang yang berada dalam perwaliannya menurut apa yang patut, tidak boleh kikir dan juga tidak boleh terlalu boros tetapi yang wajar-wajar saja menurut kebiasaan yang berlaku di masyarakat.<sup>70</sup>

Mengenai kewajiban seorang wali dijelaskan pada bab XV KHI tentang perwalian yaitu:

#### Pasal 110

1. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
2. Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan.
3. Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
4. Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) UU No.1 Tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3)

<sup>69</sup> Nur Faridah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Tentang Perwalian Atas Dasar Keinginan Saudaranya Sendiri*, (Skripsi---IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006), 35.

<sup>70</sup> Mar'atus Sholichah, *Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perkara Perwalian Anak Kepada Ibu Tiri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tuban, No.03/Pdt.P/2006/PA.Tuban)*, (Skripsi---IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007), 36.

harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup satu tahun satu kali.

#### Pasal 111

1. Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.
2. Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

#### Pasal 112

Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau *bil ma'ruf* kalau wali fakir.<sup>71</sup>

Adapun menurut UU No.1 Tahun 1974, kewajiban seorang wali diatur dalam pasal 51 ayat 3, 4 dan 5, sebagai berikut:

#### Pasal 51

3. Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
4. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
5. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

### F. Berakhirnya Perwalian

Sama halnya dengan *ḥaḍānah*, perwalian juga memiliki batas akhir (berhenti). *Ḥaḍānah* berakhir bila anak kecil tersebut telah dewasa dan dapat

---

<sup>71</sup> Kompilasi Hukum Islam.

berdiri sendiri. Mereka sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri seperti makan, berpakaian dan lain sebagainya.<sup>72</sup>

Pada umumnya, perwalian itu berakhir disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

1. Anak yang berada di bawah perwalian itu telah dewasa;
2. Anak yang berada dalam perwalian itu meninggal dunia;
3. Wali anak tersebut meninggal dunia;
4. Wali itu dicabut hak nya untuk melakukan perwalian.<sup>73</sup>

Menurut KHI, perwalian berakhir bila anak yang berada dalam perwalian telah berumur 21 tahun atau telah menikah dan apabila hak perwaliannya telah dicabut oleh Pengadilan. Sedangkan menurut UU No.1 Tahun 1974, perwalian berakhir bila anak yang berada dalam perwaliannya berumur 18 tahun atau telah menikah dan apabila hak perwaliannya dicabut oleh Pengadilan serta apabila anak yang ada dalam perwaliannya meninggal dunia.<sup>74</sup>

Dalam hal pencabutan kekuasaan perwalian oleh Pengadilan Agama karena permohonan kerabat anak yang berada dalam perwalian itu disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

1. Tidak sungguh-sungguhnya wali dalam memelihara anak yang di bawah perwaliannya.

---

<sup>72</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8...*, 187.

<sup>73</sup> Mar'atus Sholichah, *Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perkara Perwalian Anak...*, 38.

<sup>74</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia...*, 101.

2. Terlantarnya pendidikan si anak dan tidak diberikannya bimbingan agama terhadap si anak.
3. Memindahtangankan harta benda si anak yang tidak untuk kepentingan anak tersebut.
4. Si wali mempunyai perilaku yang tidak baik dan tidak patut di contoh oleh anak kecil.
5. Perbuatan dan keadaan lainnya yang semuanya dapat merugikan kepentingan anak yang berada dalam perwaliannya.<sup>75</sup>

#### G. Masalah Mursalah

*Al-maslahah* adalah bentuk *mufrad*, yang bentuk jamaknya adalah *al-maṣōlih*. Kata ini semakna dengan *al-khair* (kebaikan), *al-nafʿu* (manfaat), *al-ḥasanah* (kebaikan). Imam al-Ghazali menjelaskan *al-maṣlahah* adalah suatu gambaran dalam meraih suatu manfaat dan menolak kemudharatan dengan tetap memelihara tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>76</sup>

Adapun masalah yang belum disyariatkan hukumnya, dan tidak ada dalil tentang pengakuan dan pembatalannya disebut *maṣlahah mursalah*.<sup>77</sup> Ada tiga syarat *maṣlahah mursalah* yang dapat dijadikan dasar pembentukan hukum yaitu:

<sup>75</sup> Ervan Hari Nugroho, *Analisis Hukum Islam Terhadap Perwalian Anak...*, 44.

<sup>76</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 306.

<sup>77</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 128.

1. Berupa *maṣlahah* yang sebenarnya, dalam arti jika direalisasikan pembentukan hukum tentang suatu kejadian tertentu, maka dapat mendatangkan keuntungan atau menolak kemadharatan.
2. Berupa *maṣlahah* umum, yang artinya jika pembentukan hukum itu direalisasikan, maka akan mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi mayoritas umat manusia.
3. Tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang ditetapkan Islam.<sup>78</sup>

Selain itu, dalam penelitian ini juga berhubungan dengan kaidah fiqh yang menjelaskan bahwa jika ada pertentangan antara kerusakan dan kemaslahatan pada suatu perbuatan, jika suatu perbuatan itu ditinjau dari segi larangan menyebabkan kerusakan dan ditinjau dari segi lainnya mengandung kemaslahatan, maka segi larangan yang harus didahulukan, yaitu:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Artinya: menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Ibid..., 130

<sup>79</sup> Ach. Fajruddin Fatwa, et al, *Usul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 172.